



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUNAWAR HARIS Als LONG
2. Tempat lahir : Bawak Bunut – Lombok Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bawak Bunut, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa MUNAWAR HARIS Als LONG ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 301/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 4 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUNAWAR HARIS als. LONG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian daiam keadaan memberatkan"** melanggar pasal **363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **MUNAWAR HARIS als. LONG selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dan **memerintahkan agar tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko Sinar melati 2 dengan nama barang Ciarx selang seling MP M hati dengan becat 3440 dengan karat 22 k hacga Rp, 2.225.000,-.Tetap terlampir daiam berkas perkara.
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-165/MATAR/04/2021 tanggal 28 April 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUNAWAR HARIS als. LONG** pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 03.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Dusun Teluk Sepang Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 2 dari 16 Putusan Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :*

Bahwa terdakwa yang mengetahui situasi di rumah saksi LALU HASRUL HAMDI berniat untuk mengambil barang sesuatu. Maka kemudian terdakwa berpura-pura membeli rokok di kios depan rumah saksi LALU HASRUL HAMIDI sambil memperhatikan situasi disekitar rumah saksi HASRUL HAMIDI. Setelah situasi sepi kemudian terdakwa memanjat tembok depan rumah, kemudian terdakwa berjalan disamping kanan rumah tepatnya disamping ruang tamu atau di depan ruang keluarga, kemudian terdakwa membuka secara paksa jendela di ruang TV/ruang tamu hingga terbuka, lalu terdakwa masuk ke ruang tamu untuk mencari HP namun tidak ada. Terdakwa melihat saksi BAIQ SAOMI FADILA (umur 11 tahun) cucu dari saksi LALU HASRUL HAMIDI tidur sendiri di ruang TV dan melihat saksi BAIQ SAOMI FADILA memakai cincin emas di jari tangan kirinya, kemudian terdakwa membukanya secara paksa dengan cara menariknya hingga saksi BAIQ SAOMI FADILA terbangun dan menangis karena kesakitan, mengetahui saksi BAIQ SAOMI FADILA terbangun dan berteriak terdakwa langsung keluar melalui jendela yang dibuka sebelumnya, sementara saksi LALU HASRUL HAMIDI dan istrinya yang mendengar suara teriakan langsung keluar dari kamar dan melihat terdakwa berlari ke arah depan rumah kemudian memanjat tembok depan lalu berlari ke arah gang.

Bahwa keesokan harinya, terdakwa pergi menjual cincin emas 22 karat dengan ciri-ciri Ciarx selang seling MP M hati dengan berat 3440 gram milik saksi BAIQ SAOMI FADILA ke pasar Gerung seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban BAIQ SAOMI FADILA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), dan ayat (2) ke-2 KUHP.**

Halaman 3 dari 16 Putusan Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUNAWAR HARIS als. LONG** pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 03.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Dusun Teluk Sepang Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang mengetahui situasi di rumah saksi LALU HASRUL HAMDIDI berniat untuk mengambil barang sesuatu. Maka kemudian terdakwa berpura-pura membeli rokok di kios depan rumah saksi LALU HASRUL HAMDIDIDI sambil memperhatikan situasi disekitar rumah saksi HASRUL HAMDIDIDID. Setelah situasi sepi kemudian terdakwa memanjat tembok depan rumah, kemudian terdakwa berjalan disamping kanan rumah tepatnya disamping ruang tamu atau di depan ruang keluarga, kemudian terdakwa membuka secara paksa jendela di ruang TV/ruang tamu hingga terbuka, lalu terdakwa masuk ke ruang tamu untuk mencari HP namun tidak ada. Terdakwa melihat saksi BAIQ SAOMI FADILA (umur 11 tahun) cucu dari saksi LALU HASRUL HAMDIDIDID tidur sendiri di ruang TV dan melihat saksi BAIQ SAOMI FADILA memakai cincin emas di jari tangan kirinya, kemudian terdakwa membukanya secara paksa dengan cara menariknya hingga saksi BAIQ SAOMI FADILA terbangun dan menangis karena kesakitan, mengetahui saksi BAIQ SAOMI FADILA terbangun dan berteriak terdakwa langsung keluar melalui jendela yang dibuka sebelumnya, sementara saksi LALU HASRUL HAMDIDIDID dan istrinya yang mendengar suara teriakan langsung keluar dari kamar dan melihat terdakwa berlari ke arah depan rumah kemudian memanjat tembok depan lalu berlari ke arah gang.

Bahwa keesokan harinya, terdakwa pergi menjual cincin emas 22 karat dengan ciri-ciri Ciarx selang seling MP M hati dengan berat 3440 gram milik saksi BAIQ SAOMI FADILA ke pasar Gerung seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban BAIQ SAOMI FADILA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi LALU HASRUL HAMIDI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar.
- Bahwa kejadian Pencurian di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita di Desa Jembatan Gantung kec Lembar Kab Lombok Barat .
- Bahwa yang masuk kerumah saksi adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mencuri masuk kedalam rumah saksi menarik paksa cincin di jari tangan cucu saksi .
- Bahwa pada saat kehilangan sepeda motor saksi sedang berada di rumah terdakwa masuk dirumah saksi mencukil jendela rumah saksi .
- Bahwa awalnya saksi mendengar teriakan cucu saksi lalu saksi keluar kamar menuju kamar tamu.
- Bahwa saat saksi berada di ruang tamu cucu saksi menyatakan ada orang masuk dan menarik paksa cincin di jatri tangan cucu saksi .
- Bahwa saat saksi ada di ruang tamu saksi ada melihat bayangan orang yang lari keluar lewat jendela rumah saksi.
- Bahwa terdakwa seblum kejadian ini terdakwa pernah masuk kerumah saksi mengambil HP milik saksi.
- Bahwa berat cincin cucu saksi lebih dari 3 Gram dihargakan Rp. 2.000.000.-
- Bahwa penangkapan terdakwa setelah 2 bulan kejadian.
- Bahwa rumah saksi dengan terdakwa bertetangga .
- Bahwa setahu saksi jendela saat itu dalam keadaan rusak .

Halaman 5 dari 16 Putusan Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi korban, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi BAIQ MURDIANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar.
- Bahwa kejadian Pencurian di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita di Desa Jembatan Gantung kec Lembar Kab Lombok Barat .
- Bahwa yang mencuri masuk kerumah saksi adalah terdakwa .
- Bahwa terdakwa mencuri masuk kedalam rumah saksi menarik paksa cincin di jari tangan cucu saksi .
- Bahwa pada saat kehilangan sepeda motor saksi sedang berada di rumah terdakwa masuk dirumah saksi mencukil jendela rumah saksi.
- Bahwa awalnya saksi mendengar teriakan cucu saksi lalu saksi keluar kamar menuju kamar tamu .
- Bahwa saat saksi berada di ruang tamu cucu saksi menyatakan ada orang masuk dan menarik paksa cincin di jari tangan cucu saksi .
- Bahwa saat saksi ada di ruang tamu saksi ada melihat bayangan orang yang lari keluar lewat jendela rumah saksi .
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian ini terdakwa pernah masuk kerumah saksi mengambil HP milik saksi.
- Bahwa berat cincin cucu saksi lebih dari 3 Gram dihargakan Rp. 2.000.000.-
- Bahwa penangkapan terdakwa setelah 2 bulan kejadian .
- Bahwa rumah saksi dengan terdakwa bertetangga .
- Bahwa setahu saksi jendela sdaat itu dalam keadaan rusak .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Anak Saksi BAIQ SAOMI FADILA, Tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di Polres Kota Mataram dan saksi telah menandatangani serta membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa kejadian Pencurian di rumah anak saksi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita di Desa Jembatan Gantung kec Lembar Kab Lombok Barat .
- Bahwa yang mencuri masuk kerumah adalah terdakwa.

Halaman 6 dari 16 Putusan Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencuri masuk kedalam rumah kakek masuk lewat jendela masuknya lalu memaksa tarik cincin di jari tangan anak saksi .
- Bahwa anak saksi setiap hari tidur di rumah Kakek dan Nenek saksi .
- Bahwa saat itu anak saksi tidur dikamar keluarga sendirian.
- Bahwa saat anak saksi tidur terdakwa masuk lalu saksi merasa ada yang menarik tangan anak saksi dan memegang jari anak saksi sambil menarik keluar cincin anak saksi.
- Bahwa saat terdakwa menarik cincin di jari anak saksi benar-benar terasa sakit.
- Bahwa saat itu lampu dalam keadaan nyala.
- Bahwa setelah terdakwa mendapat cincin langsung lari keluar rumah lewat jendela.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polres Kota Mataram dan saksi telah menandatangani serta membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian masuk panjat tembok lalu mencungkil jendela.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita di Desa Jembatan Gantung kec Lembar Kab Lombok Barat.
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa melihat ada anak yang lagi tidur pada saat itu terdakwa melihat ada cincin Mas di jari anak tersebut lalu terdakwa memegang tangan anak sambil menarik paksa cincin di jari anak.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil cincin dengan cara tarik paksa di jari anak lalu terdakwa lari keluar lewat jendela kemudian keluar lagi meloncat tempok pembatas halaman.
- Bahwa Cincin Mas tersebut terdakwa menjual di pasar dengan harga Rp. 900.000. ( sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah masuk kedalam rumah korban mengambil HP dan pernah di hukum 1 tahun dan 6 bulan.
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 03.10 wita bertempat di rumah saksi LALU HASRUL HAMIDI di Dusun Teluk Sepang Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar Kab. Lombok Barat terdakwa yang sudah berencana untuk masuk kedalam rumah korban berpura-pura menuju warung untuk membeli rokok, setelah situasi aman, kemudian terdakwa memanjat tembok rumah saksi LALU HASRUL HAMIDI dan menuju halaman rumah korban, selanjutnya terdakwa membuka secara paksa jendela di ruang TV/ruang tamu hingga terbuka, lalu terdakwa masuk ke ruang tamu untuk mencari HP namun tidak ada.
- Bahwa Terdakwa melihat saksi BAIQ SAOMI FADILA (umur 11 tahun) cucu dari saksi LALU HASRUL HAMIDI tidur sendiri diruang TV dan melihat saksi BAIQ SAOMI FADILA memakai cincin emas di jari tangan kirinya, kemudian terdakwa membukanya secara paksa dengan cara menariknya hingga saksi BAIQ SAOMI FADILA terbangun dan menangis karena kesakitan, mengetahui saksi BAIQ SAOMI FADILA terbangun dan berteriak terdakwa langsung keluar melalui jendela yang dibuka sebelumnya, sementara saksi LALU HASRUL HAMIDI dan istrinya yang mendengar suara teriakan langsung keluar dari kamar dan melihat terdakwa berlari ke arah depan rumah kemudian memanjat tembok depan lalu berlari ke arah gang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3, dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi atau sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan membuktikan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

## Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **MUNAWAR HARIS Alias LONG** setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknyanya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknyanya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 03.10 wita bertempat di rumah saksi LALU HASRUL HAMIDI di Dusun Teluk Sepang Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar Kab. Lombok Barat terdakwa yang sudah berencana untuk masuk kedalam rumah korban berpura-pura menuju warung untuk membeli rokok, setelah situasi aman, kemudian terdakwa memanjat tembok rumah saksi LALU HASRUL HAMIDI dan menuju halaman rumah korban, selanjutnya terdakwa membuka secara paksa jendela di ruang TV/ruang tamu hingga terbuka, lalu terdakwa masuk ke ruang tamu untuk mencari HP namun tidak ada. Terdakwa melihat saksi BAIQ SAOMI FADILA (umur 11 tahun) cucu dari saksi LALU HASRUL HAMIDI tidur sendiri diruang TV dan melihat saksi BAIQ SAOMI FADILA memakai cincin emas di jari tangan kirinya, kemudian terdakwa membukanya secara paksa dengan cara menariknya hingga saksi BAIQ SAOMI FADILA terbangun dan menangis karena kesakitan, mengetahui saksi BAIQ SAOMI FADILA terbangun dan berteriak terdakwa langsung keluar melalui jendela yang dibuka sebelumnya, sementara saksi LALU HASRUL HAMIDI dan istrinya yang mendengar suara teriakan langsung keluar dari kamar dan melihat terdakwa berlari ke arah depan rumah kemudian memanjat tembok depan lalu berlari ke arah gang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dilakukan persesuaian fakta bahwa maksud terdakwa mengambil sebuah cincin emas milik korban BAIQ SAOMI FADILA adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual agar mendapatkan uang, namun dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 10 dari 16 Putusan Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A.d 4 Unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa MUNAWAR HARIS Alias LONG masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela yang berada diruang tamu hingga berhasil terbuka lalu terdakwamasuk kedalam ruang tamu tempat saksi BAIQ SAOMI FADILA sedang tidur kemudian terdakwa mengambil cincin yang ada dijari tangan kiri korban hingga berhasil lepas dari jari tangan saksi BAIQ SAOMI FADILA;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil cincin milik Anak Saksi BAIQ SAOMI FADILA, terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur Unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri tidak terpenuhi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke 2 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal Pasal 363 ayat 1 ke 3, dan ke 5 KUHP yang unsur – Unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



**Ad. 1 Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi ,maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan Hukum tersebut menjadi pertimbangan dalam Unsur Barang Siapa dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi ,maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan Hukum tersebut menjadi pertimbangan dalam Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi ,maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan Hukum tersebut menjadi pertimbangan dalam Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang,bahwa dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.4 Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 03.10 wita bertempat di rumah saksi LALU HASRUL HAMIDI di Dusun Teluk Sepang Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar Kab. Lombok Barat terdakwa yang sudah berencana untuk masuk kedalam rumah korban berpura-pura menuju warung untuk membeli rokok, setelah situasi aman, kemudian terdakwa memanjat tembok rumah saksi LALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRUL HAMIDI dan menuju halaman rumah korban, selanjutnya terdakwa membuka secara paksa jendela di ruang TV/ruang tamu hingga terbuka, lalu terdakwa masuk ke ruang tamu untuk mencari HP namun tidak ada. Terdakwa melihat saksi BAIQ SAOMI FADILA (umur 11 tahun) cucu dari saksi LALU HASRUL HAMIDI tidur sendiri di ruang TV dan melihat saksi BAIQ SAOMI FADILA memakai cincin emas di jari tangan kirinya, kemudian terdakwa membukanya secara paksa dengan cara menariknya hingga saksi BAIQ SAOMI FADILA terbangun dan menangis karena kesakitan, mengetahui saksi BAIQ SAOMI FADILA terbangun dan berteriak terdakwa langsung keluar melalui jendela yang dibuka sebelumnya, sementara saksi LALU HASRUL HAMIDI dan istrinya yang mendengar suara teriakan langsung keluar dari kamar dan melihat terdakwa berlari ke arah depan rumah kemudian memanjat tembok depan lalu berlari ke arah gang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban BAIQ SAOMI FADILA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 03.10 wita bertempat di rumah saksi LALU HASRUL HAMIDI di Dusun Teluk Sepang Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar Kab. Lombok Barat terdakwa yang sudah berencana untuk masuk kedalam rumah korban berpura-pura menuju warung untuk membeli rokok, setelah situasi aman, kemudian terdakwa memanjat tembok rumah saksi LALU HASRUL HAMIDI dan menuju halaman rumah korban, selanjutnya terdakwa membuka secara paksa jendela di ruang TV/ruang tamu hingga terbuka, lalu terdakwa masuk ke ruang tamu untuk mencari HP namun tidak ada. Terdakwa melihat saksi BAIQ SAOMI FADILA (umur 11 tahun) cucu dari saksi LALU HASRUL HAMIDI tidur sendiri di ruang TV dan melihat saksi BAIQ SAOMI FADILA memakai cincin emas di jari tangan kirinya, kemudian terdakwa membukanya secara paksa dengan cara menariknya hingga saksi BAIQ SAOMI FADILA terbangun dan menangis karena kesakitan, mengetahui saksi BAIQ SAOMI FADILA terbangun dan berteriak

Halaman 13 dari 16 Putusan Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung keluar melalui jendela yang dibuka sebelumnya, sementara saksi LALU HASRUL HAMIDI dan istrinya yang mendengar suara teriakan langsung keluar dari kamar dan melihat terdakwa berlari ke arah depan rumah kemudian memanjat tembok depan lalu berlari ke arah gang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum perbuatan Terdakwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko Sinar melati 2 dengan nama barang Ciarx selang seling MP M hati dengan becat 3440 dengan karat 22 k hacga Rp, 2.225.000,-.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;

Halaman 14 dari 16 Putusan Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWAR HARIS Alias LONG tidak terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari toko Sinar melati 2 dengan nama barang Ciarx selang seling MP M hati dengan becat 3440 dengan karat 22 k hacga Rp, 2.225.000,-.
- tetap terlampir daiam berkas perkara.
8. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis , tanggal 17 Juni 2021, oleh kami ISRIN SURYA KURNIASIH,SH.MH,sebagai Hakim Ketua THEODORA USFUNAN, S.H,M.H, BUL BUL USMAN RESA SYUKUR ,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFIKURRAMAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh HJ.B.SRI SAPTIANINGSIH,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN,SH.MH

ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.MM

BUL BUL USMAN RESA SYUKUR ,SH.MH

Panitera Pengganti,

TAUFIKURRAMAN,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Mtr